

## PEMENANG – CIPTA – MASKOT DAN JINGLE

2024

KPT NOMOR 18 TAHUN 2024; 11 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PEMENANG LOMBA CIPTA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Berita Acara Nomor:133/PR.01- BA/19/2024 tentang Penetapan Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, sebagaimana telah ditetapkan pemenang berdasarkan Keputusan Dewan Juri Lomba Cipta Maskot Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Juara Lomba Cipta Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dan Keputusan Dewan Juri lomba Cipta Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Juara Lomba Cipta Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024. Oleh sebab itu, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan Dewan Juri Lomba Cipta Maskot Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2024; Keputusan Dewan Juri Lomba Cipta Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan pemenang lomba Cipta Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 sebagaimana terdapat pada Lampiran I dan Lampiran II yang mana Maskot dan Jingle pemenang juara 1 akan digunakan untuk bahan Sosialisasi pemilihan Pemilihan Gubemur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dan dapat diaplikasikan di berbagai media cetak, media film atau televisi dan dianimasikan sebagai merchandise dan kostum atau lainnya.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak waktu yang ditetapkan, 18 Mei 2024.
  - Lamp.: 6 hlm.